

Pengembangan Pemasaran Café Kopi Na-bi Melalui Media Sosial

Pendahuluan

Café Kopi Na-bi memiliki keunggulan dalam memasarkan. Keunggulan yang ditawarkan café kopi Na-bi adalah sebuah inofasi tempat yang cocok untuk kalangan muda hingga orang dewasa seperti outdoor dan indoor lantai 2 untuk smoking area atau area merokok, dan juga indoor non-smoking atau area tidak merokok.

Permasalahan

Letak Café Kopi Na-bi memiliki tempat yang kurang strategis dikarenakan berada di dalam komplek perumahan sehingga masih banyak orang yang tidak mengetahui café tersebut. Dengan demikian, café tersebut membutuhkan pemberitahuan dan pemasaran dalam segi letak agar banyak orang yang mengetahui letak dari café tersebut, karena mereka masih kurang aktif dalam melakukan pemasaran di media sosial.

Pemasaran Melalui Media Sosial

Kami akan melakukan kegiatan pemasaran melalui media sosial terutama platform Tiktok. Tujuan kami melakukan pemasaran melalui platform media sosial Tiktok adalah untuk memberikan pemberitahuan letak dan produk dari Café Kopi Na-bi kepada para konsumen sehingga mereka semua dapat datang ke café tersebut. Kami telah mendatangi café tersebut dan bertemu dengan owner atau pemilik dari café tersebut. Setelah kami bertemu dengan owner atau pemilik dari café tersebut, kami menawarkan bantuan agar kami dapat melakukan pemasaran melalui platform media sosial Tiktok. Owner atau pemilik dari café tersebut juga telah menyetujui untuk melakukan bantuan melalui pemasaran media sosial.

Kesimpulan

Pemanfaatan media sosial dapat dijadikan sebagai media pemasaran, promosi, dan pemberitahuan informasi yang efektif juga komunikatif terhadap banyak orang. Sehingga informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain juga meningkatkan cakupan wilayah pemasaran dan meningkatkan jumlah pemberitahuan letak dari café tersebut terhadap public.



REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202285969, 9 November 2022

Pencipta

Nama : **Ahmad Junaidi, Jason Avery Rae, Ricky Ricardo Willy**
Alamat : BSD, Jl.Bintan Blok S 6/15 Sektor XIV-5, Tangerang Selatan, BANTEN, 15310
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Ahmad Junaidi, Jason Avery Rae, Ricky Ricardo Willy**
Alamat : BSD, Jl.Bintan Blok S 6/15 Sektor XIV-5, Tangerang Selatan, BANTEN, 15310
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **Pengembangan Pemasaran Café Kopi Na-bi Melalui Media Sosial**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 9 November 2022, di Jakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000401713

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.